



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA SELEKSI CALON
DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2024-2029, perlu ditunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, Tim atau Lembaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menunjuk Lembaga Pengembangan dan Karir Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - c. menyampaikan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2024–2029; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul;
- 5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

